

Dinamika Dualisme Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim : Studi Fenomenologi Yuridis-Sosiologis di Satun, Thailand Selatan

Hablul Matin Bintang Buana^{a, 1*}, Qurrotul Ainiyah^{a, 2}

^a Universitas Al Falah Assunniah, Indonesia

¹ hablulelmatin11@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 30 Juni 2025;

Revised: 23 Juli 2025;

Accepted: 28 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kepatuhan Hukum;

Masyarakat Muslim;

Pencatatan Perkawinan;

Thailand Selatan.

: ABSTRAK

Dualisme aturan antara hukum negara dan hukum agama dalam proses pencatatan perkawinan khususnya di provinsi Satun yang terletak di bagian selatan Thailand. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam proses pendaftaran perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan, tingkat kesadaran, dan kepatuhan masyarakat Muslim di Satun terhadap pencatatan resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosiologi yuridis menggali data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 10 informan yang berprofesi sebagai guru tokoh agama dan masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan resmi masih rendah, dan banyak yang merasa cukup dengan pencatatan di lembaga keagamaan saja. Diperlukan strategi edukasi dan integrasi sistem pencatatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial dan hukum keluarga Islam terkait praktik pencatatan pernikahan di komunitas Muslim, serta merekomendasikan kebijakan integratif guna perlindungan hak-hak masyarakat secara hukum dan sosial.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Awareness;

Legal Compliance;

Muslim Community;

Marriage Registration;

Southern Thailand.

The Dynamics of Awareness and Compliance in Marriage Registration Among the Muslim Community in Satun, Southern Thailand. The dualism of regulations between state law and religious law in the marriage registration process, particularly in Satun Province, located in southern Thailand. This study explores the challenges faced by Muslim communities in the marriage registration process. The objective of this research is to examine the marriage registration procedures, as well as the level of awareness and compliance among the Muslim population in Satun regarding official registration. This study employs a socio-legal phenomenological approach, collecting data through interviews, observations, and documentation involving 10 informants consisting of teachers, religious figures, and local community members. The findings indicate that public awareness and compliance with official registration remain low, with many considering religious institution registration sufficient. Educational strategies and an integrated registration system are needed to enhance public awareness and compliance. This research contributes to understanding the social and legal dynamics of Islamic family law concerning marriage registration practices in Muslim communities. It also recommends integrative policies to ensure legal and social protection of community rights.

Copyright © 2025 (Hablul Matin Bintang Buana & Qurrotul Ainiyah). All Right Reserved

How to Cite : Buana, H. M. B., & Ainiyah, Q. (2025). Dinamika Dualisme Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim : Studi Fenomenologi Yuridis-Sosiologis di Satun, Thailand Selatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 752–761. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3451>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis sebuah peristiwa setelah terjadinya akad perkawinan sah secara agama atau budaya oleh seseorang yang diberikan wewenang lembaga pemerintahan dalam sebuah negara (Susanti, 2017). Di era sekarang pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena banyak yang kurang dapat dipercaya dalam membuktikan perkawinan, sehingga tidak cukup hanya dengan walimah dan pengumuman ditambah semakin banyaknya konflik dalam keluarga, serta dibutuhkannya administrasi berupa dokumen dalam pengurusan segala hal (Khitam, 2022). Sehingga pemerintah mengaturnya dalam undang-undangan (Iwan, 2022). Negara dalam hukum Islam berkewajiban melindungi masyarakatnya dari berbagai perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan yang membawa kedamaian dan ketentraman (Ma'arif, 2019). Thailand mengatur perkawinan dengan Undang-undang hukum perdata dan komersial buku 5 atau *the Civil and Commercial Code book 5*, pasal 1435 hingga 1535 (Salaeh & Darmawati, 2020). Pencatatan perkawinan sebagai salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan dari negara untuk masyarakatnya (Anto, 2024). Karena dalam perkawinan menghasilkan sebuah keluarga, yang merupakan lembaga sosial paling dasar untuk mencetak kualitas manusia, sebagai lembaga untuk mencetak generasi yang bermoral, berakhlak serta sebagai penentu suatu bangsa (Faizal, 2023). Sehingga diperlukan sebuah perlindungan agar keluarga tetap damai dan tentram, tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, serta tidak berdampak pada keabsahan hukum, hak waris, status anak juga masalah administrasi di kemudian hari (Mufidah Ch, 2014; Supraptiningsih & Bariyyah, 2019).

Thailand merupakan negara dengan mayoritas beragama budha, berdasarkan data dari gontornews.com melaporkan bahwa penduduk dengan agama Budha sebanyak 92,5 persen, beragama Islam 5,4 persen dan beragama Kristen 1,2 persen (Roji, 2024). Dengan penganut agama Islam terbesar terletak pada wilayah Thailand selatan. Provinsi Pattani, Yala, Narathhiwat, dan Satun menjadi yang terbanyak dihuni oleh masyarakat muslim (Mania, 2019). sehingga empat wilayah ini mendapatkan hak otonom dalam urusan hukum keluarga dan waris, Di luar empat wilayah ini undang-undang tersebut tidak berlaku (Supraptiningsih & Bariyyah, 2019). Pemerintah memberikan kewenangan terhadap masyarakat muslim di wilayah tersebut untuk menyelenggarakan peradilan agama sendiri di tingkat wilayah, salah satunya yakni dalam bidang hukum keluarga dan waris (Buesa, 2018). Otonomi khusus ini diberikan guna mengurangi konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan masyarakat muslim Thailand selatan yang telah terjadi sejak lama (Molasy, 2024).

Meskipun mendapat hak otonomi khusus, namun masih terjadi dualisme aturan dalam penerapannya, pemerintah Thailand dalam hukum pernikahan tidak berdasarkan agama apapun (Triyono, 2016). mereka hanya mengakui pernikahan jika dicatatkan pada lembaga negara dalam hal ini kantor daerah sebagai penyelenggara sedangkan di wilayah Thailand selatan hukum pernikahan berdasarkan hukum Islam (Abdoeh, 2025). Sehingga masyarakat muslim di wilayah Thailand selatan yang hendak menikah harus melakukan pencatatan sebanyak dua kali, pencatatan pertama dilakukan pada lembaga Majelis Agama Islam sebagai bentuk sah nya perkawinan berdasarkan agama, kedua dilakukan pada kantor daerah agar sah dimata hukum negara seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (Samae, 2018). Jika pencatatan dilakukan hanya sekali maka akan timbul masalah dikalangan masyarakat muslim dan juga timbul masalah hukum secara negara (Buenae, 2020).

Pencatatan perkawinan Thailand diatur oleh Undang-undang hukum perdata dan komersial buku 5 atau *the Civil and Commercial Code book 5* dalam pasal 1457 yang menyebutkan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sah setelah perkawinan itu didaftarkan, kemudian dijelaskan juga dalam pasal 1458 bahwa Perkawinan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, sepakat untuk saling menerima sebagai suami istri, dan persetujuan itu harus diumumkan di hadapan Pegawai Pencatat, agar dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat (Civil and Commercial Code of Thailand: Book V Title I - Marriage, 1925). Dapat disimpulkan bahwa pencatatan menjadi penentu sah nya sebuah perkawinan, sehingga berdampak pada perlindungan hukum yang didapatkan (Da-Oh,

2024). Dalam Undang-undang hukum keluarga dan hukum waris Thailand Selatan bagian syarat perkawinan pasal 32 menyebutkan bahwa perkawinan berarti hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang Wanita menjadi suami istri dengan akad nikah. Yang kemudian pada pasal 33 disebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini (Muslim Family Law and Law of Inheritance Code B.E. 2484 (1941), 1941). Dalam undang-undang hukum perkawinan dan waris di Thailand selatan tidak disebutkan secara jelas bahwa pencatatan wajib dilakukan, akan tetapi undang-undang tersebut berdasarkan Agama Islam, sedangkan hukum perdata tentang pernikahan di Thailand secara umum tidak menganut agama manapun (Abdoeh, 2025). Dari sinilah diperlukannya harmonisasi antara hukum negara dan juga hukum agama agar masyarakat lebih patuh dan sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Sebagian besar masyarakat Satun Thailand Selatan hanya melakukan proses pencatatan pada Tok Imam Masjid atau pada majelis agama Islam, sehingga hanya memiliki bukti surat yang di keluarkan oleh Tok Imam Masjid atau majelis agama Islam saja. Namun hal itu berdampak ketika terjadi masalah perceraian atau waris, bukti surat itu tidak akan berlaku pada Pengadilan Negeri dan dianggap perkawinannya tidak sah (Laseng, 2019). Masyarakat hanya bisa menyelesaikan perkara pada Tok Imam Masjid atau bidang syariah yang berada pada naungan majelis agama Islam (Chakapi, 2018). Faktor agama dan budaya menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga peradilan negara karena hakim beragama nonmuslim (Fauzi, 2015). Meskipun dalam membuat Keputusan dibantu oleh *dato yuttitham* yang berasal dari kalangan muslim, akan tetapi Keputusan mutlak berada ditangan hakim inti, dalam proses pemilihannya pun berdasarkan rekomendasi para hakim yang mayoritas beragama nonmuslim (Samah et al., 2023).

Penelitian Tanita menunjukkan jika terdapat perbedaan dan persamaan antara hukum pencatatan perkawinan di Thailand dan Thailand Selatan (Maknab, 2016). Penelitian Yaengkunchao menyoroti bahwa pencatatan perkawinan dapat memberikan hak kepada suami istri terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan (Yaengkunchao, 2019). Penelitian Buenae menekankan bahwa pencatatan perkawinan menyebabkan kepastian dan perlindungan hukum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand Selatan), 2020). penelitian Da-Oh menunjukan bahwa pentingnya dicatatkannya suatu pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan baik di Thailand Selatan maupun di Indonesia dapat diakui oleh Negara (Da-Oh, 2024). Distingsi penelitian ini fokus pada pengkajian tetang kesadaran dan kepatuhan masyarakat Satun Thailand Selatan terhadap pencatatan perkawinan. Karena sejauh ini, belum terdapat kajian yang secara mendalam menggali aspek kesadaran dan kepatuhan masyarakat Muslim di Satun, Thailand Selatan terhadap mekanisme pencatatan perkawinan ganda yang melibatkan lembaga keagamaan Majelis Agama Islam dan pemerintah daerah. Kebanyakan penelitian lebih berfokus pada prosedur dan faktor sosial budaya yang memengaruhi praktik pencatatan, namun kurang menyoroti tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan resmi serta terhadap kedua sistem tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang aspek ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya harmonisasi antara sistem keagamaan dan administrasi negara dalam pencatatan perkawinan.

Penelitian ini penting tidak hanya secara akademik tetapi juga secara praktis karena dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pernikahan yang lebih relevan dan efektif di wilayah otonomi khusus seperti Satun. Hasilnya berimplikasi langsung terhadap penyelesaian perkara keluarga, hak anak, serta perlindungan perempuan dalam kasus perceraian dan waris, karena pencatatan resmi akan memastikan bukti hukum yang kuat dan memudahkan proses hukum. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong sinergi yang lebih baik antara Majelis Agama Islam (MAI) dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang harmonis, sehingga proses pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam

memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat Muslim di wilayah tersebut dan memastikan keberlanjutan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pencatatan perkawinan di wilayah Satun Thailand Selatan dan menganalisis tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat Muslim terhadap pencatatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara Majelis Agama Islam dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat Muslim di wilayah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif untuk memahami praktik pencatatan perkawinan dan kesadaran masyarakat Muslim Satun terhadap aspek hukum keluarga. Pendekatan fenomenologis membantu mengungkap dinamika sosial dan interpretasi subjektif yang mempengaruhi implementasi dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam praktik sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Satun, Thailand Selatan, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan hukum keluarga karena adanya otonomi khusus. Teknik pemilihan informan dengan memilih tokoh agama, para guru, dan masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik pencatatan perkawinan di Satun. Sedangkan, analisis tematik digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian secara naratif, dan penarikan kesimpulan secara tematik untuk memperoleh gambaran komprehensif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member check, guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang praktik pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum di wilayah tersebut

Hasil dan pembahasan

Dari hasil penelitian ini, masyarakat Muslim di Satun menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pencatatan perkawinan secara agama melalui lembaga keagamaan Majelis Agama Islam dalam hal ini dapat diwakilkan oleh tok imam. Mereka menyadari bahwa pencatatan yang dilakukan pada majelis agama Islam merupakan langkah awal yang penting dalam menegaskan sahnya perkawinan secara agama dan budaya. Namun, tingkat kepatuhan terhadap prosedur pencatatan resmi di kantor pemerintah masih relatif rendah. Faktor budaya, kepercayaan terhadap sistem hukum sipil, serta ketidaktahuan tentang manfaat pencatatan resmi menjadi hambatan utama yang memengaruhi praktik pencatatan ini sehingga masyarakat muslim hanya mencatatkan perkawinannya pada majelis agama saja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari terkait hak waris, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ms. Noosara Suwan bahwa sebagian besar masyarakat hanya melakukan pencatatan sekali pada majelis agama Islam atau tok imam masjid, dan tidak melanjutkan ke pencatatan resmi di kantor pemerintah, karena faktor kepercayaan terhadap lembaga keagamaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara yang dianggap kurang memahami konteks keislaman mereka. Beberapa warga menganggap bahwa pencatatan pada tok imam masjid sudah cukup dan merasa tidak perlu melakukan pencatatan ulang di kantor daerah (*Amphur*), jikalau nanti terjadi masalah dalam perkawinannya, mereka cenderung menyelesaikan masalahnya pada tok Imam masjid atau pada majelis agama Islam, serta karena adanya jarak yang cukup jauh baik tempat pencatatan ataupun pengadilan negeri, sehingga memakan waktu dan biaya tambahan bagi mereka.

Penelitian ini juga mengungkap adanya dualisme aturan antara hukum negara dan hukum Islam lokal dalam pencatatan perkawinan masyarakat Muslim di Satun. Dualisme ini menyebabkan kebingungan administratif, terutama terkait pencatatan anak dan pembagian waris, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan. Masyarakat cenderung menganggap pencatatan di

lembaga keagamaan sudah cukup sah secara agama, sehingga pencatatan resmi negara sering diabaikan. Mr. Huddeen Usama dalam wawancaranya menyebutkan bahwa, Prosedur pencatatan perkawinan masyarakat Muslim di Satun Thailand Selatan dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pencatatan dilakukan oleh Tok Imam Masjid setempat atau melalui Majelis Agama Islam (MAI) dengan mempersiapkan persyaratan berupa dokumen kemudian menunaikan rukun dan syarat secara agama agar pernikahan menjadi sah secara agama. Tok Imam Masjid bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan secara agama dan memberikan bukti surat yang sah secara agama, namun surat ini tidak memiliki kekuatan hukum formal di pengadilan negeri jika terjadi sengketa, seperti perceraian atau waris. Kedua, setelah pencatatan secara agama, masyarakat harus melakukan pencatatan resmi di kantor daerah (*Amphur*), yang diatur oleh undang-undang Thailand dengan membawa dokumen yang sudah ditentukan dan juga telah layak atau sesuai sebagai orang yang akan melangsungkan perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku. Proses ini penting karena perkawinan dianggap sah secara hukum jika telah didaftarkan di lembaga pemerintah, seperti kantor catatan sipil atau pengadilan negeri.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi, serta adanya persepsi bahwa pencatatan agama sudah memadai menjadi kendala sosial. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan terhadap lembaga agama memperkuat praktik ketidakpatuhan terhadap pencatatan negara. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi hukum yang efektif dan integrasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Dari wawancara dengan Mr. Saad Maleeyan, disebutkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pencatatan resmi, dan mereka beranggapan bahwa pencatatan agama sudah cukup sebagai bukti sah perkawinan. Kondisi ini diperkuat oleh hasil observasi bahwa tingkat kesadaran akan manfaat pencatatan resmi masih rendah, dan adanya dualisme aturan antara proses pencatatan agama dan negara turut memperkuat praktik ketidakpatuhan tersebut.

Tabel No. 1 Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat Muslim Satun Thailand Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan

Aspek	Bentuk Kesadaran/Kepatuhan	Alasan
Kesadaran terhadap pencatatan perkawinan di Majelis Agama Islam	Masyarakat memahami bahwa pencatatan di majelis agama cukup dan sesuai syariat	Masyarakat percaya bahwa pencatatan di majelis agama sudah memenuhi syarat agama dan adat, serta dianggap cukup untuk keabsahan perkawinan secara agama
Kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan di Majelis Agama Islam	Melakukan pencatatan secara agama di masjid atau lembaga keagamaan	Praktik ini lebih dekat dan mudah diakses, serta dianggap sesuai syariat tanpa harus melalui prosedur resmi pemerintah juga sebagai bentuk kepercayaan terhadap lembaga keagamaan dalam menyelesaikan perkara dibandingkan lembaga peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintah
Kesadaran terhadap pencatatan di kantor daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menyadari pentingnya pencatatan resmi untuk perlindungan hukum dan administratif Masih ada masyarakat yang tidak menyadari akan pentingnya pencatatan resmi di kantor daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat memahami bahwa pencatatan di kantor pemerintah memberikan perlindungan hukum, hak waris, dan akses layanan public Masyarakat kurang memahami prosedur resmi dan manfaat pencatatan di kantor pemerintah, serta merasa cukup dengan pencatatan di majelis agama karena faktor kepercayaan dan adat
Kepatuhan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendaftaran resmi di 	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran resmi diperlukan agar hak-hak hukum dan administratif terpenuhi, serta menghindari masalah legal di kemudian hari

pencatatan di kantor daerah	kantor pencatat nikah pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Kurang percaya terhadap lembaga peradilan umum• Faktor agama dan budaya yang begitu kental• Jarak dan waktu yang dianggap tidak perlu
	<ul style="list-style-type: none">• Masih ada Masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran resmi di kantor pencatat nikah pemerintah	


Meskipun secara agama Islam yang bersumber pada Al Quran dan Hadits tidak disebutkan secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, demikian pula dengan ulama mazhab yang tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan (Faizal, 2023). Pencatatan perkawinan sebagai salah satu bukti otentik dalam perkawinan meskipun tidak menjadi penentu sahnya sebuah perkawinan, akan tetapi ini menjadi penting dilakukan untuk penertiban administrasi dan untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum dan akses layanan publik (Susanti, 2017). Tanpa pencatatan resmi, pasangan dan anak-anaknya berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses hak dasar seperti akta kelahiran, hak waris, dan layanan sosial, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (Amar et al., 2024). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi jembatan penting antara norma agama dan ketentuan hukum negara, guna menghindari dualisme hukum yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (Abdoeh, 2025).

Di Thailand, regulasi negara menegaskan bahwa pencatatan resmi di kantor pencatat merupakan syarat utama agar perkawinan memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat diakui secara administratif serta perlindungan hak waris, anak, dan istri. Ini sesuai dengan regulasi hukum positif Thailand, seperti *Civil and Commercial Code Book 5*, di dasarkan pada pasal 1448 sampai 1460 (Civil and Commercial Code of Thailand: Book V Title I - Marriage, 1925). yang secara keseluruhan pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang tidak menganut agama apapun, serta menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan didepan pegawai pencatat. Sedangkan hukum keluarga Islam di Thailand Selatan mengatur secara khusus mengenai perkawinan, perceraian, dan waris, yang sering kali tidak selalu sinkron dengan ketentuan hukum negara. Karena dalam perumusannya didasari oleh kitab-kitab klasik yang bermazhab Imam Syafi'i. Misalnya dalam Undang-undang hukum keluarga dan hukum waris Thailand Selatan bagian syarat perkawinan pasal 32-33 secara garis besar menyatakan bahwa perkawinan sah jika telah terjadi akad serta berdasarkan undang undang ini , yang kemudian pada pasal 46 yang menyebutkan bahwa perkawinan harus ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (Muslim Family Law and Law of Inheritance Code B.E. 2484 (1941), 1941). Temuan ini menunjukkan adanya dualisme antara hukum negara dan hukum Islam lokal, sehingga menyebabkan kebingungan administratif, terutama dalam pencatatan anak dan pembagian waris yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, seperti hak waris dan perlindungan anak (Abdoeh, 2025).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Thailand Selatan memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum dan hak-hak ekonomi pasangan serta anak-anaknya. (Buenae, 2020) menegaskan bahwa pencatatan ini memberikan hak kepada suami istri dan anak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta yang diwariskan serta memudahkan penegakan hak tersebut di kemudian hari. Selain itu, Yaengkunchao (2019) menambahkan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengaturan hak waris dan perlindungan terhadap hak ekonomi pasangan dan anak. Sedangkan temuan dari maknab (2016) yang menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan antara pencatatan perkawinan di Thailand dan wilayah Thailand Selatan, akan tetapi juga menekankan jika pencatatan perkawinan sangat penting untuk keabsahan administratif dan perlindungan hukum di tingkat negara. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat, serta menjadi

jembatan penting antara norma agama dan ketentuan hukum negara, guna menghindari dualisme hukum yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Pengalaman masyarakat Muslim di Satun Thailand Selatan menunjukkan bahwa faktor budaya dan keyakinan agama sangat memengaruhi persepsi mereka terhadap pencatatan resmi di kantor pemerintah. Mereka merasa bahwa pencatatan di Tok Imam atau Majelis Agama Islam sudah cukup memenuhi syariat dan adat, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan pencatatan di kantor daerah. Selain itu, faktor geografis seperti jarak dan akses yang terbatas ke kantor pencatat membuat mereka lebih memilih pencatatan di Tok Imam atau Majelis Agama Islam karena lebih dekat dan mudah. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap pengadilan umum dan sistem hukum negara yang dianggap tidak memahami konteks budaya dan agama mereka menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian, sehingga mereka cenderung menghindari pencatatan resmi di kantor pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna pengalaman mereka adalah perlindungan identitas dan kepercayaan terhadap norma agama, yang secara tidak langsung mengurangi motivasi untuk mematuhi prosedur administratif formal, meskipun secara hukum pencatatan resmi penting untuk perlindungan hak-hak mereka di masa depan.



Bagan 1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim Satun Thailand

Pendekatan pluralisme hukum menjadi kerangka penting dalam menganalisis dinamika pencatatan perkawinan masyarakat Muslim di Satun, Thailand. Pluralisme hukum mengakui keberadaan dan keberlangsungan berbagai sistem hukum yang berlaku secara simultan dalam masyarakat, seperti hukum negara dan hukum agama, yang saling berinteraksi dan memengaruhi praktik sosial dan hukum di lapangan (Pradhani, 2021). Dalam konteks ini, dualisme antara hukum negara dan hukum Islam lokal menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tunduk pada satu sistem hukum tunggal, melainkan mengelola keduanya secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan mereka. Pendekatan ini menyoroti pentingnya harmonisasi dan pengakuan terhadap

keberagaman sistem hukum demi mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat, terutama dalam kerangka masalah (Akbar et al., 2025). Masalah menekankan bahwa kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencapai manfaat terbesar dan menghindari kerugian, sehingga dalam konteks pluralisme hukum, kebijakan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya lokal akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan resmi (Ma'arif, 2019. Ulum, 2023). Dengan demikian, analisis melalui kerangka ini membantu memahami bagaimana kebijakan hukum Thailand dapat dioptimalkan untuk mendukung keberagaman sistem hukum sekaligus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak hukum dan ekonomi pasangan serta anak-anaknya, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Thailand Selatan. Pencatatan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak waris, hak atas harta, dan perlindungan terhadap ketidakpastian hukum di masa depan. Karena tanpa pencatatan resmi, pasangan dan anak-anaknya berisiko kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan keadilan administratif, terutama dalam kasus perceraian atau sengketa. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi antara sistem hukum agama dan negara melalui pengakuan dan penyesuaian prosedur pencatatan yang sensitif terhadap budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Pendekatan terhadap budaya lokal akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Misalnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses pencatatan resmi.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional dalam pencatatan perkawinan masyarakat Muslim di Satun merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Melalui edukasi yang berkelanjutan, penyesuaian kebijakan, dan penguatan peran lembaga keagamaan, serta pengakuan terhadap peradilan syariah diharapkan tingkat pencatatan resmi dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan adil di masa depan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan, diharapkan proses pencatatan perkawinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan sistem hukum yang menghormati keragaman budaya dan agama.

Simpulan

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Muslim di Satun terhadap pencatatan perkawinan masih rendah. Faktor utama yang memengaruhi hal ini meliputi pengaruh agama, budaya, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara, sehingga masyarakat cenderung hanya mencatatkan perkawinan di lembaga keagamaan. Ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum seperti kesulitan administrasi, hak waris yang tidak terlindungi, dan status anak yang tidak jelas secara hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep hukum keluarga lintas sistem, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Satun yang hidup di antara norma agama dan hukum negara. Dengan menyoroti perlunya harmonisasi antara kedua sistem tersebut, dalam hal ini juga mendukung upaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman budaya dan agama, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga secara menyeluruh. Beberapa poin reformasi kelembagaan yang dapat diusulkan meliputi: (1) Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam proses pencatatan perkawinan, termasuk pelatihan bersama dan sosialisasi manfaat pencatatan resmi. (2) Menyesuaikan prosedur pencatatan agar lebih ramah terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat, serta mengembangkan sistem pencatatan terpadu yang mengintegrasikan data dari lembaga agama dan pemerintah. (3) Meningkatkan kapasitas

lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa perkawinan lintas sistem secara adil dan efisien, dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberagaman budaya.

Referensi

- Abdoeh, N. M. (2025). Politik hukum keluarga Islam di Thailand (Dualisme aturan negara dan agama). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(2), 174–197. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.13299>
- Akbar, M. S., Masykuroh, Y. W. R., & Vinanda, O. R. (2025). *Mashlahah mursalah* pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Anto, A. (2024). Makna pencatatan perkawinan pada peraturan perundang-undangan ditinjau dalam hukum Islam. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.163>
- Buena, I. (2020). *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis Agama Islam wilayah Pattani (Thailand Selatan)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13991/1/1802016140_Mr.%20Irfan%20Buena_Full%20Skripsi%20-%20Irfan%20buena.pdf
- Buesa, U. (2018). *Implementasi pencatatan pernikahan (Studi di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand)* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32095/>
- Chakapi, A. (2018). *Tugas dan wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam perspektif fiqih siyasah* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan]. <https://repository.radenintan.ac.id/5270/1/SKRIPSI.pdf>
- Civil and Commercial Code of Thailand: Book V Title I – Marriage, Pub. L. No. 1448–1460, Royal Gazette (1925). <https://library.siam-legal.com/thai-law/civil-and-commercial-code-marriage-section-1448-1460>
- Da-Oh, N. (2024). *Urgensi pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim ditinjau dari perspektif masalah mursalah (Studi perbandingan hukum antara Thailand Selatan dan Indonesia)* [Undergraduate thesis, Universitas KH Abdul Chalim]. <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/3435>
- Faizal, L. (2023). *Pencatatan perkawinan dalam telaah politik hukum Islam* (A. Hermanto, Ed.; 1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Iwan, I. (2022). Akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan di Indonesia: Analisis *maqashid syariah* terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Khitam, H. (2022). Pencatatan perkawinan: Suatu analisis sejarah sosial. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 170–178. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757>
- Laseng, S. (2019). *Analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/7458/1/SKRIPSI.pdf>
- Ma'arif, T. (2019). Pencatatan pernikahan (Analisis dengan pendekatan *qiyas, istihsan, sadd al-dzari'ah, masalah mursalah* dan hukum positif di Indonesia). *Asas*, 11(1), 119–141. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>
- Maknab, T. (2016). *Perbandingan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. (Catatan: Link tidak bisa digunakan langsung, perlu diunggah ke repositori daring)
- Mania. (2019). Perkembangan sosial Islam di Thailand. *Al Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1(1), 80–101. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.783>

- Molasy, H. D. (2024). *Otonomi khusus di Thailand Selatan: Meredam separatisme, membangun perdamaian* (E. Elfadani, Ed.; 1st ed.). Indonesia Emas Group.
- Mufidah, Ch. (2014). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender* (A. N. Kawakip, Ed.; 4th ed.). UIN Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>
- Muslim Family Law and Law of Inheritance Code B.E. 2484 (1941), 1 (1941). <https://ylac.coj.go.th/th/file/get/file/20180926172bb4921e4d9e0f7b87edf177ea6101130140.pdf>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Roji, F. (2024, October 11). Menengok kehidupan Muslim di Thailand Selatan. *Gontornews.com*. <https://gontornews.com/menengok-kehidupan-muslim-di-thailand-selatan/>
- Salaeh, F., & Darmawati, D. (2020). Studi perbandingan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>
- Samae, R. (2018). *Perbandingan prosedur pernikahan di Thailand* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34256/>
- Samah, M., Abdullah, R., Hussin, M. N. M., & Ferdousi, N. (2023). Dato' Yutitam in the civil court system of Thailand. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/30437/12369>
- Supraptiningsih, U., & Bariyyah, K. (2019). Marriage settlement among minority Moslem by Datok Imam Masjid in South Thailand (Deepl, Trans.). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 221–236. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.2631>
- Susanti, D. O. (2017). Urgensi pencatatan perkawinan (perspektif utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166–181. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>
- Triyono, N. (2016). Isu perkawinan minoritas di Thailand. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), 38–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>
- Yaengkunchao, R. (2019). *Pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/6524/>